



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032

P A I N A N

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 516/ 21 /DKUP.2/III/2017

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PESIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan perlu menunjuk dan menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Revisi Rencana Strategis tahun 2016-2021;
 - b. bahwa Pegawai Negari Sipil yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jisd Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nagara Repuplik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44384);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perobahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahunn 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/21 /DKUP.2/III/2017
TANGGAL : 09 Maret 2017
TENTANG : PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. AZRAL NIP. 19621231 198602 1 039	PEMBINA TK.I (IV/b)	Koordinator
2.	NURMAILISTRY,SH NIP. 19670503 199503 2 002	PEMBINA TK.I (IV/b)	Ketua
3.	GUSTINI, SE.MM.Ak. NIP. 19760805 200012 2 002	PENATA TK.I (III/d)	Sekretaris
4.	MISNURMALIYANTI,SE NIP.19710228 200604 2 012	PENATA (III/c)	Anggota
5.	FERRO YUANDHA PUTRI, SSTP NIP. 19850612 200412 2 001	PENATA (III/c)	Anggota
6.	EFITRI YENI, SE. NIP.19731028 200701 2 006	PENATA (III/c)	Anggota
7.	MERI HERLINDAWATI NIP.19870601 201001 2 023	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	Anggota
8.	YULI SARTIKA NIP.19890710 201001 2 004	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	Anggota

Kepala Dinas,

Drs. AZRAL
Pembina Tingkat I
NIP. 19621231 198602 1 039

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan yang namanya dan Jabatannya terdapat pada lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Penyusunan Revisi Rencana Strategis di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA** : Kelompok Kerja Revisi Rencana Strategis mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- Membuat dan menyusun Revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, tahun 2016-2021;
 - Melakukan Koordinasi Supervisi dan evaluasi terhadap penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, tahun 2016-2021;
- KETIGA** : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 09 Maret 2017

Kepala Dinas,

Drs. A Z R A L

Pembina Tingkat I

NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan Yth. :

- Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Sdr, yang bersangkutan
- Arsip.